



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Sri Mugiyanti, Tempat *Tanggal Lahir Kabupaten Semarang*, 18 April 1962, *Jenis Kelamin Perempuan*, *Agama Katholik*, *Kebangsaan Indonesia*, *Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga*, bertempat tinggal di Bendosari, RT001, RW007, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 04 Oktober 2024 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan penetapan Hakim tentang kematian untuk orang tua Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon Sri Mugiyanti Desa Karanganyar bernama Pasmin
- Bahwa ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu pasmin telah meninggal dunia pada hari Senin

Pon tanggal 25 Desember 1972 di Rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di TPU Dusun Bendosari;

-Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Pasmin belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Pasmin untuk berbagai keperluan yang diharuskan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Unr



menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Semarang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Karanganyar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada Senin tanggal 25 Desember 1972 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Pasmin karena sakit dan dikuburkan di TPU Dusun Bendosari;
- 3.....Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Pasmin tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3322065804620001, atas nama Sri Mugiyanti tanggal 14 November 2012, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3322063008087767, atas nama kepala keluarga Sri Mugiyanti tanggal 16 Desember 2020, diberi tanda Bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 045/0005/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang dikeluarkan Desa Karanganyar, diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3322-LT-03092024-0010, atas nama Sri Mugiyanti anak satu perempuan dari Ayah PASMING dan Ibu KASIYEM yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 3 September 2024, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suwandi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk mengajukan permohonan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PASMING (Alm.);
- Bahwa Istri Almarhum PASMING bernama KASIYEM;
- Bahwa Ibu KASIYEM sudah meninggal dunia.
- Bahwa dari pernikahan Bapak PASMING dengan Ibu KASIYEM dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon sendiri (SRI MUGIYANTI), SUGIYANTI dan GIYATI;
- Bahwa Almarhum PASMING meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Desember 1972;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengurus Permohonan Penetapan Kematian untuk Ayah Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk bisa menerbitkan Akta Kematian serta untuk mengurus turun waris/balik nama harta warisan untuk ahli waris Almarhum Ayah Pemohon dan sebelumnya belum pernah ada yang mengurus hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Sri Wahono;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ungaran adalah untuk Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama PASMING (Alm.);
- Bahwa Istri Almarhum PASMING bernama KASIYEM;
- Bahwa Ibu KASIYEM sudah meninggal dunia.
- Bahwa dari pernikahan Bapak PASMING dengan Ibu KASIYEM dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon sendiri (SRI MUGIYANTI), SUGIYANTI dan GIYATI;
- Bahwa Almarhum PASMING meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Desember 1972 karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengurus Permohonan Penetapan Kematian untuk Ayah Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk bisa menerbitkan Akta Kematian serta untuk mengurus turun waris/balik nama harta warisan untuk ahli waris Almarhum Ayah Pemohon dan sebelumnya belum pernah ada yang mengurus hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama PASMING telah meninggal dunia pada hari Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di Kabupaten Semarang;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bendosari, RT001, RW007, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3322065804620001 atas nama SRI MUGIYANTI tanggal 14 November 2012 (bukti P-1), dan KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3322063008087767 atas nama Kepala Keluarga SRI MUGIYANTI tanggal 16 Desember 2020 (bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3322-LT-03092024-0010 atas nama Sri Mugiyanti anak satu perempuan dari Ayah PASMING dan Ibu KASIYEM yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 3 September 2024 benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari PASMING;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama PASMING telah meninggal dunia pada hari Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di Kabupaten Semarang, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 045/0005/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 yang dikeluarkan Desa Karanganyar (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Bendosari, RT001, RW007, Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama PASMING telah meninggal dunia pada Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di rumahnya, yang beralamat di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, karena sakit, maka setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan diperoleh fakta selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama PASMING telah meninggal dunia pada Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di Kabupaten Semarang, karena sakit, oleh Pemohon diajukan permohonan akte kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, maka Pemohon disyaratkan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada dasarnya adalah menjadi tempat untuk menemukan hukumnya ketika antara hukum yang ada dengan fakta di persidangan tidak bersesuaian, agar para pencari keadilan mendapatkan pemecahan permasalahan, demikian halnya dengan permohonan Pemohon aquo, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat mencatat dan menerbitkan kutipan akte kematian Almarhum Ayah Pemohon setelah adanya penetapan dari pengadilan, dengan adanya keterangan bahwa kematian yang telah lama dimana identitasnya tidak diketemukan dalam data base kependudukan atau hilang identitasnya, maka untuk mendapatkan kepastian kebenaran keterangan kematian, berdasarkan surat kematian dari Desa/Kelurahan dan keterangan para saksi, Pengadilan menetapkan bahwa bahwa Ayah Pemohon yang bernama PASMING benar telah meninggal dunia pada Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dan selanjutnya untuk diterbitkan akte kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian PASMING, meninggal dunia pada Hari Senin Pon tanggal 25 Desember 1972 di Desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang agar dicatatkan tentang peristiwa kematian PASMING tersebut, guna diterbitkan Akte kematiannya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Asih Widiastuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan pada hari itu juga dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/

ttd/

Sardiyanto, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. -
4.	PNBP	:	Rp. 10.000,-
5.	Biaya PS	:	Rp. -
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN
Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)